

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Jakarta, 18 Desember 2017 - Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada Tanggal 14 Desember 2017, untuk menghindari semakin simpang siurnya pemberitaan sehingga mengaburkan substansi dan arah putusan dimaksud, Mahkamah Konstitusi memandang penting untuk menyampaikan pernyataan pers sebagai berikut:

- Bahwa putusan tersebut adalah berkenaan dengan permohonan perluasan delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284, Pasal 285, Pasal 292 KUHP, di mana Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memperjelas rumusan delik kesusilaan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut.
- 2. Terhadap permohonan tersebut sesungguhnya seluruh Hakim Konstitusi mempunyai "concern" yang sama terhadap fenomena yang dipaparkan Pemohon, hanya saja lima orang hakim berpendapat bahwa substansi permohonan dimaksud sudah menyangkut perumusan delik atau tindak pidana baru yang mengubah secara mendasar baik subjek yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana, sifat melawan hukum perbuatan tersebut, maupun sanksi/ancaman pidananya, sehingga hal itu sesungguhnya telah memasuki wilayah "criminal policy" yang kewenangannya ada pada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden).
- 3. Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya di antaranya Putusan Nomor 132/PUU-XIII/2015 yang isinya menolak permohonan Pemohon dengan alasan bahwa merumuskan tindak pidana baru yaitu yang semula perbuatan itu bukan perbuatan pidana sehingga tidak dapat dipidana menjadi perbuatan pidana yang sanksi/ancaman pidananya berupa perampasan kemerdekaan orang harus mendapat persetujuan rakyat, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), sehingga merupakan kewenangan pembentuk undang-undang; Sementara itu, benar bahwa beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang substansinya memberikan pemaknaan

terhadap suatu norma undang-undang, baik memperluas atau mempersempit norma dimaksud, tetapi hal itu terbatas pada undang-undang yang bukan mengubah sesuatu yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana yang berakibat seseorang dapat dipidana berupa perampasan kemerdekaan seseorang.

- 4. Karena kami *concern* terhadap fenomena sosial yang dikemukakan oleh Pemohon dalam putusan itu pun Mahkamah sudah menegaskan agar langkah perbaikan perlu dibawa ke pembentuk undang-undang untuk melengkapi pasal-pasal yang mengatur tentang delik kesusilaan tersebut.
- 5. Tidak ada satu kata pun dalam amar putusan dan pertimbangan Mahkamah yang menyebut istilah LGBT, apalagi dikatakan melegalkannya.

Demikian siaran pers ini dibuat agar masyarakat menjadi maklum dan tidak terprovokasi oleh isu-isu atau pernyataan yang telah keluar dari substansi putusan.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id